

REKONSTRUKSI DIKOTOMI DÂR AL-ISLÂM DAN DÂR AL-HARB

Abdul Basith Junaidy

basithjunaidy71@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel

Jl. A. Yani 17 Surabaya

Abstract: Historically it was recognized that *fukaha* (Muslim Sholars) divided the country into two: Islamic State (*dâr al-Islâm*) and infidel state (*dâr al-harb*) for certain purposes. In responding to this division, contemporary Muslim thinkers differed. Some Muslim thinkers are of the view that the division is carried out because it is based on the philosophy that the basis of relation between Muslims and non-Muslims is permanent hostility until the whole world is ruled by Muslims. On the other hand, there are some Muslim thinkers who claim that the basis of relation between Muslims and non-Muslims is peace. The division is actually intended to find the point of difference between a stable, perfect and normal Shari'a law with an imperfect, unstable, abnormal or exceptional Sharia law. The division of this area is intended to help Muslim residents in areas with a majority of non-Muslims in order to be able to carry out their lives while still practicing the Sharia law. But along with the times, the division of countries into 2 categories is no longer valid. The world now has indeed been divided into several types of regions, but the distribution is not at all based on the religious differences of its citizens.

Keywords: Reconstruction, *dâr al-Islam*, *dâr al-harb*.

Abstrak: Secara Historis diakui bahwa *fukaha* membagi negara menjadi dua: Negara Islam (*dâr al-Islâm*) dan negara kafir (*dâr al-harb*) untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam merespon pembagian tersebut, para pemikir muslim kontemporer berbeda pendapat. Di satu sisi, sebagian pemikir muslim berpandangan bahwa pembagian tersebut dilakukan karena didasarkan pada falsafah bahwa basis hubungan antara muslim dan non-muslim adalah permusuhan permanen sampai seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslim. Di sisi lain, ada sebagian pemikir muslim menyatakan bahwa basis hubungan antara muslim dan non-muslim adalah perdamaian. Pembagian tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari titik perbedaan antara hukum syariat yang stabil, sempurna dan normal dengan hukum syariat yang tidak sempurna, tidak stabil, tidak normal atau bersifat pengecualian. Pembagian wilayah ini ditujukan membantu penduduk muslim yang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim agar dapat menjalankan kehidupan dengan tetap menjalankan hukum syariat. Namun

seiring dengan perkembangan zaman, pembagian negara menjadi 2 kategori ini tidak berlaku lagi. Dunia sekarang memang sudah terbagi menjadi beberapa tipe wilayah, akan tetapi pembagian itu sama sekali tidak berdasarkan perbedaan agama para warganya.

Kata kunci: Rekonstruksi, *dâr al-Islam*, *dâr al-harb*.

Pendahuluan

Menjelang permulaan abad kedua puluh, sebagian besar masyarakat muslim secara langsung maupun tidak langsung hidup di bawah penjajahan Eropa atau setidaknya berada di bawah kontrol bangsa Eropa. Penguasaan Eropa atas sebagian besar wilayah yang didiami masyarakat muslim, telah memaksa sejumlah kekuasaan Islam seperti kesultanan Usmani di Turki, Kerajaan Shafawiyah di Iran dan kerajaan Mogul di India untuk menerima prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana diformulasikan oleh bangsa-bangsa Eropa. Misalnya untuk diterima sebagai negara yang berdaulat-bertanggungjawab dan bisa memanfaatkan keuntungan atas penerimaan hak-haknya berdasarkan hukum internasional, maka kesultanan Turki harus mengakui status yang sama dan menjamin pengakuan penuh terhadap hak-hak negara lain. Oleh karena posisi lemah masyarakat muslim pada saat itu, maka mereka kurang terwakili secara langsung dalam pembangunan hukum dan hubungan internasional pada seluruh paruh pertama abad dua puluh. Namun, mereka mendapatkan keuntungan dari perkembangan hukum dan institusi-institusi internasional, khususnya program dekolonisasi yang keras, yang didorong dan dipromosikan berdasarkan pigaram PBB sejak tahun 1945.¹

Setelah mendapatkan kemerdekaan, bangsa-bangsa Islam harus berhadapan dengan negara-negara lain di dunia dalam suatu kerangka dasar hukum internasional modern. Negara-negara muslim harus mengakui penuh eksistensi negara-negara lain dan harus menerima perdamaian abadi dengan negara-negara non-muslim demi kepentingan mengamankan kedaulatan dan kemerdekaan politik mereka sendiri. Semua umat Islam modern harus menerima dan bekerja dalam kerangka hukum internasional yang esensial. Namun, syariah Islam selalu hadir

¹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan dari "Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and international Law" oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1997), 289-290.

dalam hati sanubari umat Islam di seluruh dunia. Bahkan di negeri-negeri di mana syariah bukan merupakan sistem perundang undangan formal, ia mempunyai pengaruh yang sangat kuat atas sikap dan kebijakan di kebanyakan negara-negara muslim. Gagasan-gagasan syariah relevan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang vital dan memiliki konsekuensi-konsekuensi sangat jauh dengan implikasi-implikasi internasional yang serius.²

Dalam kenyataan historis, para ahli hukum awal terkemuka yang membicarakan hubungan interkomunal dan internasional telah menegaskan membagi dunia menjadi dua yaitu *dâr al-Islâm*, yaitu daerah Islam atau wilayah di bawah pemerintahan Islam, dan *dâr al-harb*, daerah perang atau wilayah yang jatuh di luar kontrol kaum muslim. Menurut sebagian penulis terkemuka Islam, seperti Majid Khadduri, Abdul Karim Zaidan dan Sayyid Quthb, pembagian tersebut hanya berarti adanya pertengkaran, permusuhan permanen, terus menerus antara *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* sepanjang masa. Menurut mereka, umat Islam harus menandatangani perjanjian damai. *Shulh* atau *'ahd* akan menghentikan permusuhan dengan sistem politik non-muslim, jika umat Islam berkepentingan dengan hal itu. Akan tetapi perjanjian tersebut harus bersifat temporer, tidak lebih dari 10 (sepuluh tahun) menurut al-Syafi'i dan hanya mengijinkan umat Islam untuk menjealskan perbedaan-perbedaan internal mereka atau mempersiapkan peperangan babak berikutnya dengan non-muslim. Teori ini menegaskan bahwa Islam dan kekufuran tidak dapat hidup bersama di dunia ini dan bahwa *dâr al-harb* harus ditundukkan ke dalam *dâr al-Islâm*, baik melalui perang aktif atau sarana yang lain³. Intinya, menurut sebagian tokoh Islam ini, *dâr al-Islâm* dan *al-harb* akan selalu menjadi musuh sepanjang masa dan basis hubungan internasional antara keduanya adalah permusuhan atau peperangan.

Menurut Syahrur, pembagian dunia menjadi *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* merupakan pembagian yang dibuat oleh ahli fikih sendiri. Pengikut Muhammad yang mengikuti *tanzilul hakim* tidak akan memerangi kecuali terhadap pihak yang secara terang-terangan memerangi mereka dan memulai peperangan, bahkan walaupun mereka

² Ibid., 290.

³ Ibid., 285.

orang mukmin⁴. Ali A. Allawi menyatakan bahwa gagasan wilayah Islam (*dâr al-Islâm*), tempat seorang muslim dapat mendatangi dan menetap secara bebas, telah lama terbuang dari pikiran dunia Islam.⁵

Patut dicatat bahwa masih banyak pemikir muslim terkemuka yang memiliki pandangan berbeda dengan para pemikir di atas. Para pemikir tersebut memandang bahwa basis hubungan antara muslim dan non-muslim adalah perdamaian. Perang hanyalah pengecualian ketika negara muslim diserang. Situasi perang permanen antara negara muslim dan non-muslim tidak bisa dipertahankan dalam suatu situasi dunia modern yang menjunjung tinggi perdamaian dan hubungan saling menghormati antar negara di dunia berdasarkan piagam PBB. Adalah salah dan kontraproduktif bagi agama besar dunia seperti Islam untuk bersandar pada tekanan dan intimidasi dalam menyelesaikan masalah, seolah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kesetiaan pengikutnya.

Argumen-argumen para tokoh pemikir muslim terkemuka yang melihat secara positif hubungan muslim dan non-muslim akan dimajukan untuk membantu menyelesaikan problem ketegangan antara syariah dan hukum internasional modern. Dengan cara ini, di masa depan kaum muslim yang hidup di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim atau minoritas muslim memiliki landasan legal-formalistik yang kokoh dalam lalu lintas hubungan internasional modern dengan rekan sebangsa mereka yang non-muslim atau rekan sesama penduduk dunia yang non-muslim. Pandangan tokoh semacam Muhammad Abu Zahrah, Wahbah al-Zukhaili, Khalid Abou al-Fadl dan Usamah Sayyid, dan lain-lain akan digunakan untuk menyelesaikan problem ketegangan ini.

Di samping itu, perlu dilakukan suatu kajian mendalam baik secara historis dan filosofis terhadap fakta-fakta sejarah terkait dengan hubungan muslim dan non-muslim pada masa awal Islam dan alasan-alasan diciptakannya pemisahan dikotomis antara *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb*. Kajian semacam ini akan menguak dan mengungkap pandangan sebenarnya dari Islam sebagai doktrin dan agama yang hidup dalam masalah hubungan muslim dan nono-muslim.

⁴ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, (Yogyakarta: Jendela, 1996), 359

⁵ Ali A. Allawi, *Krisis Peradaban Islam: Antara Kebangkitan dan Keruntuhan Total*, (Bandung: Mizan, 2015), 293.

Basis Hukum Hubungan Internasional adalah Perang

Salah satu tokoh pemikir muslim kontemporer yang meyakini bahwa Islam selalu dalam keadaan perang dengan non-muslim dan dasar dari hubungan antara negara muslim dan non-muslim adalah perang adalah Majid Khadduri. Dia percaya bahwa jihad diperintahkan Allah swt kepada semua orang yang beriman. Dia menambahkan bahwa dalam Islam, jihad adalah kewajiban permanen bagi semua orang yang beriman untuk dilaksanakan melalui proses peperangan, termasuk dalam bentuk psikologis atau politis. Ia harus dilakukan secara terus menerus sampai *dâr al-Islâm* menguasai semua *dâr al-harb*, meskipun tidak secara militer. Lebih jauh dia menambahkan bahwa hukum Islam hanya memperbolehkan jangka waktu yang singkat bagi perjanjian perdamaian, tidak lebih dari 10 tahun.⁶

Abdul Karim Zaidan juga memiliki pandangan yang senada. Menurutnya, perdamaian antara *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* hanya bisa dicapai melalui perjanjian damai atau bila *dâr al-harb* menjadi *dâr al-Islâm* atau bila *dâr al-harb* menyerah menjadi *dâr al-Islâm*. Atas dasar itu, ulama menamakan negara non-muslim sebagai *dâr al-harb*.⁷

Demikian pula Sayyid Quthb, ia menegaskan bahwa sifat hubungan muslim dan non-muslim harus dilihat pada perbedaan landasan akidah dan filsafat yang mendasarinya. Muslim mendasarkan kehidupannya pada penyerahan diri kepada Allah swt semata, sedangkan non-muslim mendasarkan diri pada penyerahan diri pada sesama manusia atau tuhan-tuhan yang salah dari pandangan Islam. Atas dasar itu, menurut Sayyid Quthb, non-muslim akan selalu melihat Islam sebagai ancaman dan mereka akan selalu berusaha untuk merendahkan Islam dan umat muslim.⁸

Dalam pandangan Islam, menurut Sayyid Quthb, dunia terbagi menjadi 2, tidak ada yang ketiga, yaitu:

Pertama, *dâr al-Islâm* (negara Islam), yang meliputi semua negara yang memberlakukan hukum Islam dan diatur dengan syariat Islam, baik semua warga negaranya beragama Islam maupun sebagian beragama Islam dan sebagian lainnya seperti kafir zimmi, atau seluruh warga negaranya kafir zimmi, tetapi pemerintahnya muslim dan melaksanakan hukum

⁶ Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006), 38.

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Majmū'ah Buhûs Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), 44-47.

⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zilâl al-Qur-ân*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1985), 1586-1587.

Islam serta mengatur pemerintahannya dengan syariat Islam. Disebut juga *dâr al-Islâm* jika seluruh warga negaranya muslim atau muslim dan zimmi, tetapi negaranya dikuasai oleh golongan kafir harbi, namun sebagian besar penduduknya dapat melaksanakan hukum Islam dan segala sesuatu yang terjadi di antara mereka diputuskan menurut syariat Islam. Yang menjadi tolok ukur suatu negara disebut *dâr al-Islâm* adalah dengan melihat pelaksanaan hukum dan diaturnya negara tersebut dengan syariat Islam.⁹

Kedua, dâr al-harb, yang meliputi semua negara yang tidak memberlakukan hukum Islam dan tidak diatur dengan syariat Islam, baik mereka menyatakann diri sebagai kaum muslim, ahli kitab, maupun orang-orang kafir. Yang menjadi tolok ukur adalah diberlakukannya hukum Islam dan tidak diaturnya negara tersebut dengan syariat Islam. Negara tersebut disebut *dâr al-harb* karena dibandingkan dengan orang muslim dan kaum muslim.¹⁰

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang tinggal di *dâr al-Islâm* dan berdiri di atas manhaj Allah dan diatur dengan syariat-Nya. Masyarakat ini berhak mendapatkan perlindungan darah, harta dan aturan umumnya. Siapapun yang melakukan kejahatan terhadap darah dan harta mereka dapat dijatuhi hukuman sebagaimana ditetapkan oleh nas syariat Islam. Siapa pun yang melanggar peraturan *dâr al-Islâm* dianggap berdosa dan pantas menerima hukuman seberat-beratnya. Sedangkan *dâr al-harb*, negara dan warganya tidak berhak mendapatkan jaminan sebagaimana terdapat dalam sistem hukum pidana Islam, karena mereka sejak awal sudah tidak berniat menerapkan syariat Islam dan tidak mengakui pemerintahan Islam. Karena itu, mereka boleh dibunuh dan harta mereka boleh dirampas. Tidak ada kehormatan bagi mereka menurut Islam, kecuali dengan adanya perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Jaminan itu juga diberikan kepada semua orang yang datang dari *dâr al-harb* ke *dâr al-Islâm* dengan perjanjian damai, sepanjang perjanjian itu berlaku, di dalam batas-batas wilayah *dâr al-Islâm* yang berada di bawah pemerintahan pemimpin muslim, pemimpin yang menerapkan syariat Islam¹¹.

Pembagian dunia menjadi 2 kategori saja dengan menghadapkan vis-à-vis negara *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* telah menutup rapat-rapat

⁹ Ibid., Jilid 2: 873.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

pintu interaksi antara kaum muslim dan non-muslim. Pembagian ini telah menempatkan non-muslim yang berada di negara kafir (*dâr al-harb*) sebagai musuh abadi dari kaum muslim. Oleh karena itu, non muslim harus selalu diperangi sepanjang zaman. Ini jelas-jelas merupakan cara pandang yang tidak sesuai dengan ruh agama Islam. Menurut Usamah Sayyid, pernyataan Sayyid Quthb yang membolehkan membunuh dan merampas harta warga *dâr al-harb* sangat berbahaya dan telah menjadi dasar landasan semua aksi organisasi takfiri radikal, yang menjadi duri di tengah kaum muslim dengan menumpahkan darah mereka. Dalam pandangan Quthb, negara Islam hanya bisa terwujud ketika sekelompok umat Islam yang berada di wilayah tertentu yang mengklaim wilayah tersebut sebagai negara Islam, sambil mencap negara-negara lain tempat tinggal kaum muslim lainnya sebagai negara kafir. Selanjutnya, interaksi timbal balik antara negara Islam dan negara-negara yang mereka anggap kafir adalah hubungan peperangan yang tidak ada ujungnya. Negara Islam, dalam pandangan Quthb, adalah negara yang aman dan warganya berhak mendapatkan perlindungan dalam darah, harta dan peraturann umumnya. Sedangkan negara kafir, negara tempat tinggal kaum muslimin yang telah ia kafirkan, warganya tidak berhak mendapatkan jaminan perlindungan keamanan. Karena menurut Quthb, negara kafir bagi masyarakat Islam bukanlah sebuah tempat berlindung dan mereka boleh dibunuh. Menurut Usamah, ini merupakan cara pandang yang gelap, sempit dan tidak normal.¹²

Menurut pandangan dikotomis ini, umat muslim dan non-muslim diasumsikan berada dalam situasi perang terus menerus hingga umat Islam akhirnya benar-benar sanggup mengalahkan kaum non-muslim. Dalam beberapa referensi yang ditulis para ahli hukum Islam pada periode pembentukan hukum Islam, umat Islam harus memberikan tiga opsi kepada non-muslim: Masuk Islam, membayar pajak atau perang. Tidak begitu penting bahwa semua orang masuk Islam, tetapi diyakini bahwa Umat Islam harus berupaya menjadi penguasa tertinggi dunia. Karenanya, menurut para penyokong pandangan dikotomis ini, perbedaan dan keragaman agama ditoleransi sepanjang tidak mengganggu supremasi dan dominasi politik umat Islam. Konsekwensinya, perang selalu diperlukan untuk memastikan supremasi kaum muslim atas kaum non muslim.

¹² Sayyid Usamah Sayyid al-Azhari, *Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin Hingga ISIS*, penerjemah: Hidayatullah, (Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015), 74.

Dalam abad pertengahan yang sarat kompetisi yang keras, kaum muslim harus menjadikan dirinya sebagai kelompok yang mendominasi dan bukan yang didominasi. Para pendukung pandangan ini mengandaikan setiap bangsa non muslim selalu membenci kaum muslim kecuali jika ada kesepakatan yang mengatur sebaliknya. Namun situasi normal dan kondisi lazimnya adalah bahwa kedua wilayah tersebut, kaitannya dengan Islam dan perang, akan berada dalam konflik berkepanjangan-berperang hingga salah satu menguasai lainnya.¹³

Pengandaian situasi perang permanen antara kaum muslim dan non muslim adalah cermin dari lingkungan sejarah yang menjadi latar belakang pandangan banyak ahli hukum periode awal. Situasi perang permanen ini tidak selalu berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan agama. Sebaliknya, alasan bagi sikap ini adalah bahwa banyak ahli hukum membuat asumsi bahwa jika tidak terbukti sebaliknya, non muslim merupakan ancaman bagi kaum muslim. Berdasarkan norma hubungan internasional yang lazim kala itu, kecuali jika kesepakatan afirmatif untuk sebaliknya, setiap bangsa atau kerajaan yang eksis mengandaikan dirinya berada dalam hubungan peperangan dengan seluruh dunia. Dengan menerima situasi yang ada sebagaimana demikian adanya, banyak ahli hukum muslim mengasumsikan setiap bangsa non muslim selalu membenci kaum muslim, dan karena itu, kaum muslim harus selalu membela diri kecuali bila ada pakta perdamaian atau persetujuan atau praktik kebiasaan yang mendukung sebaliknya. Menurut banyak ahli hukum, Imperium Bizantium dan negara-negara Venesia diandaikan sebagai ancaman bagi Imperium Islam kalau mereka tidak membangun kesepakatan damai dengan kaum muslim. Pada kenyataannya, baik Bizantium maupun Venesia dalam periode sejarah yang berbeda menandatangani pakta perdamaian dengan negara-negara muslim di Mesir dan Suriah. Asumsi serupa juga berlaku vis-à-vis dengan apa yang disebut bangsa-bangsa kaum Frank, tetapi dalam hal ini, invasi tentara salib membuktikan asumsi ini benar.¹⁴

Jika ditelaah lebih jauh, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pandangan tokoh muslim terkemuka yang menyatakan bahwa Islam selalu dalam posisi perang permanen terhadap non-muslim. Kalau pun ada perdamaian di antara keduanya, maka perdamaian itu sifatnya temporer

¹³ Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta: Serambi, 2006), 271.

¹⁴ Ibid.

hanya berlangsung maksimal 10 tahun, di mana Islam harus mempersiapkan diri untuk melakukan perang terus menerus sampai seluruh dunia takluk dan tunduk pada *dâr al-Islâm*. Pandangan semacam ini banyak diikuti oleh banyak pengamat Islam di seluruh dunia, baik dari kalangan Islam maupun non-muslim di Barat maupun di Timur.

Pandangan di atas jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional esensial maka cukup bertentangan. Piagam PBB menegaskan pelarangan segala bentuk penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali untuk mempertahankan diri, sedangkan keyakinan bahwa Islam berada pada posisi perang permanen dengan negara-negara non-muslim berarti menolak seluruh basis hukum internasional modern. Para ahli hukum awal berbicara tentang perang permanen antara muslim dan non muslim yang mungkin secara temporer ditunda oleh kesepakatan perdamaian, *shulh* atau *'ahd*, namun tanpa menyatakan pengakuan secara penuh perdamaian yang permanen, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum internasional kontemporer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik dan ketegangan tertentu antara syariah dan hukum internasional modern, jika konsep dikotomis *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* mengikuti pola pikir sebagian pemikir muslim terkemuka di atas.

Basis Hubungan *Dâr al-Islâm* dan *Dâr al-Harb* adalah Perdamaian

Islam menyeru pada perdamaian (*salâm*) dalam segala bentuknya seraya memandang perang (*al-harb*) termasuk hasil dorongan syetan. Orang yang berperang sebenarnya hanya mengikuti langkah-langkah syetan. orang yang menyatakan 'damai' tidak boleh diperangi dengan dalih karena ia bukan orang beriman (mu'min). Hal itu sangat jelas dapat diserukan teks-teks al-Qur'an yang merupakan sumber utama syariat Islam yang abadi dari masa ke masa. Para fukaha dalam merespon persoalan tentang manakah yang merupakan prinsip utama Islam dalam kaitannya dengan hubungan internasional, damai atau perang. Sebagian fukaha berpendapat bahwa prinsip dasar Islam kaitannya dengan hubungan Internasional adalah Perang.

Mayoritas fukaha menyatakan bahwa damai merupakan prinsip dasar dalam hubungan internasional. Sebab Islam merupakan agama yang menjadikan 'damai' sebagai prinsip dasar dalam hubungan-hubungan kemanusiaan di antara berbagai negara. Kaum Muslim tidak

diperkenankan melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lainnya kecuali demi melindungi kebebasan umum. Pada saat warga masyarakat yang terzalimi meminta bantuan atau orang-orang beragama mendapatkan tekanan kezaliman, maka kaum muslim diperkenankan untuk campur tangan dalam rangka menghilangkan fitnah dalam agama. Islam menjunjung tinggi eksistensi semua negara untuk dapat berdaulat dan mempertahankan tanah air dan kedaulatannya. Sebab kedaulatan merupakan hak asasi yang boleh setiap kelompok manusia, sebagaimana juga hak setiap individu. Tidak diragukan, perang bukan prinsip dasar dalam hubungan internasional menurut Islam. Sebab ajaran-ajaran dasar Islam tidak memperkenankan kaum muslim untuk memulai perang tanpa adanya alasan yang sesuai dengan ajaran dasarnya yaitu adanya penyerangan terhadap keadilan dan kehormatan manusia, sehingga tidak ada perang kecuali didukung alasan-alasan yang membenarkannya¹⁵.

Pada mulanya, hubungan internasional antar negara dan antar suku didasarkan pada hukum rimba satu sama lain saling memangsa. Masing-masing negara saling menzalimi lainnya dan tidak ada yang mencegah semua itu. Jika salah satu negara melihat negara lain dalam keadaan lemah, maka negara itu diserang dan ditaklukkan. Kebiasaan internasional saat itu berlangsung tanpa adanya kedamaian yang tetap antar berbagai negara kecuali melalui pakta tidak saling menyerang. Pakta ini hanya bisa langgeng manakala kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Jika salah satunya melemah, maka ia bisa dikuasai oleh negara yang kuat. Islam kemudian hadir di dunia ini untuk memberikan petunjuk dan menyatakan bahwa prinsip dasar dalam hubungan internasional antar negara dan antar individu adalah perdamaian yang didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan perilaku Nabi saw dalam berbagai perangnya. Nabi saw menyeru kaum musyrikin untuk mentauhidkan Allah swt, mengajak melakukan akhlak utama dan melarang akhlak rendah seraya menjadikan 'damai' sebagai salah satu syiar Islam. Namun kaum musyrikin menolaknya dan menyakitinya dan para sahabatnya bahkan mengusir mereka dari tanah kelahirannya. Dalam merespon hal ini, tidak ada jalan lain bagi Nabi saw selain ia terus melakukan dakwah dan menghindarkan tekanan dan kezaliman dari para pengikutnya demi menjaga akidah mereka. Islam memang menyeru pada perdamaian, namun Islam tidak menerima menundukkan diri pada kebatilan. Tidak ada perdamaian

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *'Alâqah al-Dauliyyah fi al-Islâm*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1995), 50.

dalam ketundukan pada kebatilan. Dalam situasi seperti ini, perang merupakan keharusan dalam rangka melindungi perdamaian. Oleh karena itu, izin dari langit turun memperkenankan berperang. Allah swt telah mengizinkan berperang bagi orang-orang yang telah diusir dari tanah kelahirannya karena alasan keimanan mereka pada Allah swt dalam rangka menolak kebatilan. Seandainya tidak ada upaya menola kebatilan via perang niscaya hancur tempat-tempat ibadah, masjid, gereja dan sinagoge. Sebab jika kebatilan didukung kekuatan, maka kebenaran harus didukung kekuatan pula untuk menghancurkannya¹⁶.

Telaah induktif terhadap perang-perang yang dilakukan Nabi saw menunjukkan adanya 2 alasan berperang yaitu:

Alasan Pertama, adanya penyerangan secara faktual. Kaum musyrikin telah menyerang Nabi saw dan para pengikutnya di Mekkah bahkan telah mengusirnya. Kaum musyrikin tetap menyiksa para pengikutnya yang masih tinggal di Mekkah dan kaum musyrikin di seluruh jazirah Arab telah bersekutu untuk menyerang Madinah untuk memusnahkan benih-benih dakwah Islam seakar-akarnya dari muka bumi ini. Atas dasar itu, kaum musyrikin diperangi di seluruh sisi jazirah Arab.

Izin memerangi kelompok tertentu tidak selalu harus berarti bahwa mereka telah menyerang secara faktual. Izin diberikan dalam rangka melakukan perlindungan dari penyerangan ketika ada dugaan besar akan dilakukannya penyerangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Ketika Rasulullah saw mengirimkan utusan kepada Kisra, Raja Persia, untuk memeluk Islam, Kisra justru mengirim orang untuk membunuh Rasulullah saw dan membawa kepala Rasulullah saw. Heraklius, raja Romawi juga telah memerintahkan untuk membunuh siapapun penduduk Syam yang telah memeluk agama Islam. Atas dasar itu, bukti niat jahat yang diduga akan terjadi sangat jelas sekali. Dengan demikian, para sahabat Rasulullah saw tidak perlu menunggu diserang oleh Kisra dari Timur dan Heraklius dari Barat. Bahkan seharusnya mereka menolak penyerangan itu sebelum penolakan menjadi mustahil dilakukan. Karena itu, penyerangan terhadap Persia dan Romawi merupakan jalan untuk melakukan pertahanan diri. Rasulullah saw telah mengirim pasukan untuk memerangi kerajaan Romawi di Syam dan mempersiapkan pasukan pada saat sakit menjelang wafatnya.

¹⁶ Ibid., 52.

Alasan kedua, adanya penyerangan, tekanan dan kezaliman para raja dan penguasa terhadap agama dan keyakinan orang yang telah memeluk agama Islam yang di dalam wilayahnya. Atas dasar itu, para raja dan penguasa tersebut harus diperangi dalam rangka menghilangkan tekanan dan kezaliman sehingga tidak ada lagi fitnah dalam agama. Dengan demikian, orang Islam bisa menjalankan agamanya secara bebas.¹⁷

Ini merupakan situasi hubungan internasional pada saat awal-awal Islam yang menegaskan bahwa prinsip dasar hubungan internasional kaum muslim dengan selain mereka adalah perdamaian sampai adanya alasan melakukan perang. Ketika Seruan kebenaran meninggi dan didukung pasukan kuat yang mampu menangkis serangan musuh yang zalim, maka semua kekuatan zalim bersatu melawan kaum muslim. Mereka harus selalu waspada dan menyiapkan diri untuk berperang selamanya. Dalam situasi semacam ini, Islam menawarkan kepada negara tetangga dekatnya untuk memilih satu di antara 3 yaitu perjanjian damai, masuk Islam atau perang. Namun, pada umumnya mereka memilih perang sehingga api perang terus berlangsung baik pada masa Rasulullah saw, masa al-khulafa al-Rasyidun, daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Dalam situasi politik internasional yang saling berperang seperti ini, muncul suatu pemikiran dari sebagian fukaha bahwa prinsip dasar dalam hubungan internasional antara kaum muslimin dan non-muslim adalah perang. Mereka mendasarkan pendapatnya pada realitas politik internasional pada waktu itu, tidak didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan hadis. Mereka yang berpendapat seperti itu jumlahnya sedikit, karena sebagian besar fukaha tidak menetapkan hukum berdasarkan realitas politik saat itu, akan tetapi berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw dan menyatakan bahwa prinsip dasar hubungan internasional adalah perdamaian sampai ada alasan-alasan pembenar untuk melakukan perang¹⁸. (54)

Hampir seluruh fukaha sepakat bahwa wilayah tempat tinggal orang-orang yang memusuhi Islam disebut *dâr al-harb* (rumah perang), karena secara nyata terjadi banyak penyerangan yang terus berulang dari pihak musuh Islam dari *dâr al-harb* dan pertahanan diri yang permanen dari pihak kaum muslim. Menurut Abu Zahrah, kesepakatan fukaha dalam hal ini hanya sekedar 'penamaan' (*al-tasmiyah*), bukan penetapan

¹⁷ Ibid., 53.

¹⁸ Ibid., 54.

hukum mereka harus diperangi. Penamaan ini tidak menghalangi pengaturan hubungan internasional antara kaum muslim dan lainnya atas dasar asas keadilan dan keutamaan. Hukum Islam memang didasarkan pada asas keadilan, keutamaan dan kemerdekaan, dan tidak didasarkan pada asas balas dendam, menang-menangan atau perbedaan jenis kelamin. Fukaha telah melakukan pembatasan terhadap makna '*dâr al-harb*' secara mendetail dan akibat logis yang timbul dari perbedaan *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb*. Menurut Abu Zahrah, sebagian fukaha, berlandaskan pada Alquran dan al-Sunnah menetapkan adanya kategori lain antara dar al-Islam dan dar al-harb yang disebut *dâr al-'ahd*.¹⁹

Adapun pembagian wilayah dunia sebagai berikut:

1. *Dâr al-Islâm*

Dâr al-Islâm adalah kedaulatan hukum negara yang dipimpin oleh kekuasaan kaum muslim dan pertahanan dan keamanannya juga berada di tangan kaum muslim. Negara kategori ini wajib dipertahankan kaum muslim. Berjihad membelanya adalah fardu kifayah ketika musuh tidak memasuki wilayah negara. Jika musuh memasuki wilayah negara, maka hukum jihad adalah fardu ain. Mereka semua wajib mempertahankan semampu mereka dengan apa pun yang mereka miliki.

2. *Dâr al-Harb*.

Ada 2 definisi menyangkut *dâr al-harb* yaitu: *Pertama*, *dâr al-harb* adalah wilayah yang kekuasaan maupun pertahanan-keamanannya tidak berada di tangan penguasa muslim dan juga tidak ada perjanjian antara mereka dan kaum muslim. Selama wilayah tersebut berada di luar pertahanan keamanan kaum muslim dan tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim, maka ia disebut *dâr al-harb*, yang selalu dimungkinkan adanya penyerangan terus menerus. Allah swt telah memerintahkan kaum beriman agar selalu waspada dan selalu bersiap untuk berperang menangkis serangan musuh. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar fukaha. *Kedua*, pendapat Abu Hanifah, fukaha Zaidiyyah dan sebagian fukaha yang menyatakan bahwa *dâr al-harb* adalah wilayah dimana kekuasaan dan pertahanan-keamanan berada di bawah kekuasaan non-muslim dengan syarat memenuhi 3 syarat yaitu: (57)

- a) Kekuasaan dan pertahanan-keamanan tidak berada di tangan penguasa muslim sehingga pelaksanaan hukum syariat tidak bisa dilakukan.

¹⁹ Ibid., 55.

- b) Wilayah itu berdekatan dengan wilayah-wilayah Islam dimana dimungkinkan terjadinya penyerangan terhadap *dâr al-Islam*.
- c) Kaum muslim maupun zimmi yang berdiam di wilayah tersebut tidak mendapatkan keamanan. Atas dasar itu, jika kaum muslim merasa aman di dalamnya, maka wilayah tersebut tidak termasuk dar al-harb²⁰.

Pandangan yang kedua ini, menurut Abu Zahrah lebih sesuai dengan prinsip dasar Islam bahwa hubungan internasional didasarkan pada prinsip dasar perdamaian. Sebab ia tidak memandang suatu wilayah sebagai *dâr al-harb* kecuali jika ada permusuhan faktual berupa hilangnya keamanan kaum muslim atau dimungkinkan terjadinya penyerangan terhadap mereka. Pendapat ini selaras dengan teks-teks al-Qur'an dan ruhnya yang menyeru pada perdamaian.

3. *Dâr al-'Ahd*

Dâr al-'ahd adalah wilayah-wilayah berupa negara dan suku yang tidak tunduk secara sempurna pada kekuasaan kaum muslim dan kaum muslim tidak memiliki kekuasaan di dalamnya, namun memiliki perjanjian dengan *dâr al-Islâm* dan kedaulatan hukum di wilayahnya, meski tidak selalu sempurna pada saat tertentu. Negara-negara ini memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim pada awalnya atau perjanjian damai di awal peperangan ketika kaum muslim memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih perjanjian damai, masuk Islam atau perang. Penduduknya mengikat perjanjian damai dengan penguasa muslim. Kategori wilayah semacam ini memang tidak bisa disebut sebagai *dâr al-harb* atau *dâr al-Islâm*. Namun Wilayah semacam ini, menurut sebagian fukaha bisa masuk kategori *dâr al-Islâm* secara umum, karena kaum muslim mengikat perjanjian damai dengan mereka sebagai pelindung pertahanan dan keamanan mereka. Misalnya Rasulullah saw telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum Nasrani Najran dengan memberikan perlindungan pada diri mereka dan harta mereka dari penyerangan dalam bentuk apa pun pada mereka baik dari kaum muslim atau selain mereka. Mu'awiyah melakukan perjanjian damai dengan penduduk Armenia dengan tetap menghormati kedaulatan dalam negeri mereka secara mutlak. Abdullah bin Sa'ad bin Abi al-Saraj di zaman khalifah Usman bin 'Affan mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Nubah untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa raga mereka, melindungi kebebasan mereka dan tukar menukar perdagangan

²⁰ Ibid., 57.

dengan mereka, tanah memungut kewajiban membayar apapun padanya.²¹

Abu Zahrah mengingatkan bahwa dunia saat ini disatukan oleh satu organisasi (PBB) yang mana masing-masing anggotanya mentaati dan mematuhi semua aturan dan ketentuannya. Sementara itu, hukum Islam menetapkan kewajiban untuk memenuhi semua perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat oleh negara-negara Islam dalam rangka mengamalkan asas memenuhi janji yang telah ditegaskan *al-Qur'ân al-karîm*. Atas dasar itu, wilayah-wilayah non-Islam yang menjadi anggota lembaga dunia ini tidak dapat disebut *dâr al-harb*, akan tetapi dianggap sebagai *dâr al-'ahd*.²²

Menurut Hilali, pembagian wilayah dunia oleh fukaha menjadi 2 wilayah Islam dan selain Islam merupakan hasil pembacaan terhadap realitas (*al-wâqi*) yang sesuai tuntutan situasi dan kondisi yang menuntut perang atau damai. Hal itu bukan merupakan pembagian yang bersifat religius-ibadah (*dîniyyah ta'abbudiyah*). Oleh karena itu, fukaha Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak mensyaratkan bagi *dâr al-Islâm* bahwa kepala negara harus beragama Islam. Bahkan dimungkinkan kepala negaranya bukan seorang muslim, sementara wilayahnya adalah *dâr al-Islâm* karena kaum muslimin bisa menjalankan hukum-hukum Islam di dalamnya. Bahkan fukaha Syafi'iyah menambahkan bahwa diharamkan bagi seorang muslim hijrah dari *dâr al-harb*, jika ia mampu menampakkan agamanya tanpa adanya gangguan. Sebab hijrahnya dalam hal ini akan melemahkan Islam dan menyembunyikannya. Fukaha Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa sifat *dâr al-harb* tidak menghalangi pelaksanaan hukuman hudud dan qishash.²³

Menurut Sa'ad al-Din Hilali, Fukaha berbeda pendapat mengenai pembagian wilayah internasional. Sebagian fukaha membagi menjadi 2 bagian yaitu wilayah Islam dan wilayah kufur. Sebagian lain membaginya menjadi 3 bagian yaitu *dâr al-Islâm*, *dâr al-Kufr* dan *dâr al-'ahd*. Dan sebagian lainnya membaginya menjadi 4 bagian yaitu 4 wilayah dengan menambahkan satu kategori yaitu *dâr baghy*. Oleh karena itu, pembagian wilayah internasional di dalam fikih tidak keluar dari 4 pembagian yaitu:

²¹ Ibid., 59.

²² Ibid., 60.

²³ Sa'duddin Hilali, *Al-Islâm wa Insâniyyah al-Daulah: Dirasah Ta'shîliyyah Mu'âlahaj li al-Syubuhât wa al-Taushiyat wa Mubâdarah ilâ al-Daulah al-Insâniyyah al-Jâmi'ah*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2002), 123.

1. *Dâr al-Islâm*

Dâr al-Islâm yaitu wilayah yang memungkinkan seorang muslim menjalankan kewajibannya dan syiar-syiarinya tanpa tekanan dan paksaan, baik kepala negaranya muslim atau non-muslim. Sebab yang terpenting adalah terwujudnya rasa aman yang selalu diserukan ajaran utama Islam. Ini merupakan pendapat fukaha Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Sedangkan fukaha Malikiyyah, Hanabilah dan Zahiriyyah berpendapat bahwa *dâr al-Islâm* hanya dapat terwujud manakala suatu wilayah dikuasai oleh kaum muslim dan syiar-syiar Islam ditegakkan. Fukaha Syafi'iyah menambahkan bahwa *dâr al-Islâm* hanya terwujud ketika sifat keislaman sudah identik dengannya bahkan meskipun wilayah tersebut kemudian dikuasai non-muslim dan mereka telah mengusir kaum muslim dan melarang tegaknya syiar Islam di dalamnya, sebab sesuatu yang telah ada tidak akan hilang (*al-tsâbit lâ yazûl*). Menurut fukaha Syafi'iyah, suatu wilayah dapat disebut *dâr al-Islâm* manakala di dalamnya terdapat salah satu dari 4 hal yaitu; tampaknya penegakan hukum Islam di dalamnya meskipun kekuasaannya berada di bawah kekuasaan non-muslim, mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun kepala negaranya non-muslim, wilayah tersebut diatur kaum muslim meskipun di dalamnya berdiam non-muslim dan penduduk muslim telah lama berdiam di dalamnya meskipun kemudian diusir oleh non-muslim sehingga tetap menyandang nama *dâr al-Islâm*.²⁴

2. *Dâr al-Harb* atau *Dâr al-Kufr*

Dâr al-harb atau *dâr al-kufr* yaitu wilayah yang menyatakan permusuhan dan perang terhadap kaum muslim, sementara mereka non-muslim bahkan meskipun kepala negaranya adalah seorang muslim, menurut jumhur fukaha. ia juga berarti semua wilayah yang mana hukum kekufuran lebih dominan, sementara penduduknya tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim, bahkan seandainya kepala negara adalah seorang muslim. Sementara itu, fukaha Syafi'iyah berpendapat bahwa jika kepala negara beragama Islam, maka termasuk *dâr al-Islâm*, sedangkan memerangnya termasuk tindak pemberontakan.

3. *Dâr al-Baghy*

Dâr al-baghy yaitu suatu gerakan yang memisahkan diri dari wilayah Islam. Ia merupakan bagian dari *dâr al-Islâm* ketika sekelompok kaum muslim keluar dari ketaatan kepada kepala negara muslim berdasar

²⁴ Ibid., 141

alasan perbedaan dalam mentakwilkan ajaran Islam. Mereka memiliki pasukan dan senjata. Menurut jumbuh fukaha Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, pemberontakan (*al-baghy*) adalah tercela karena adanya tindakan durhaka, keluar dari jamaah kaum muslim dan memisahkan diri. Sedangkan fukaha Syafi'iyah berpendapat bahwa pemberontakan tidak tercela, sebab para pemberontak berseberangan dengan penguasa karena perbedaan dalam mentakwilkan ajaran Islam. Ini merupakan salah satu bentuk ijtihad.²⁵

4. *Dâr al-'Ahd* atau *Dâr al-Shulh*,

Dâr al-'ahd yaitu wilayah yang didiami non-muslim yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslim. Ini merupakan pendapat jumbuh fukaha Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Sedangkan fukaha Hanafiyyah berpendapat bahwa wilayah semacam itu termasuk *dâr al-Islâm*, meskipun di dalamnya tidak tinggal seorang muslim pun. Sebab perjanjian damai berakibat terwujudnya rasa aman bagi manusia. Dan hal ini merupakan hukum Islam yang sebenarnya. Sementara itu, fukaha Syafi'iyah menyatakan bahwa ketika *dâr al-'ahd* didiami oleh seorang muslim, maka ia termasuk kategori dar Islam, karena adanya amanah. Namun jika tidak didiami oleh seorang muslim pun, maka disebut *dâr al-'ahd*.²⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, wacana yang berkembang di kalangan para ahli hukum menyatakan bahwa fukaha telah membagi Dunia menjadi 2 wilayah yaitu *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* atau 3 wilayah, yaitu *dâr al-Islâm*, *dâr al-harb* dan *dâr al-'ahd*. *Dâr al-Islâm* adalah negeri-negeri yang kekuasaannya di bawah kendali kaum muslim, hukum Islam berlaku di dalamnya, syiar-syiar Islam ditegakkan dan penduduknya terdiri dari kaum muslim dan non-muslim yang sudah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslim. *Dâr al-harb* adalah negeri-negeri yang tidak diterapkan hukum Islam di dalamnya baik secara keagamaan maupun secara religius, karena berada di luar wilayah kekuasaan Islam. Penduduk *dâr al-harb* terdiri dari non muslim. Sedangkan *dâr al-'ahd* adalah wilayah-wilayah yang memiliki perjanjian damai, perjanjian perdagangan maupun perjanjian lainnya dengan kaum muslim atau adanya penetapan perjanjian damai atau hudna yang sangat panjang tempo waktunya.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 139.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 12:481

Dalam kenyataannya, pembagian wilayah dunia tidak memiliki landasan yang kuat dari dalil-dali tekstual. Pembagian ini sekedar gambaran deskriptif terhadap situasi dan kondisi yang diakibatkan adanya api perang yang menyala antara kaum muslim dan non-muslim pada saat itu. Ini sekedar deskripsi yang bersifat temporal dan upaya menjelaskan realitas yang terjadi. Hal itu bisa dianalogikan secara persis dengan kesepakatan para ahli hukum internasional bahwa adanya peperangan antar 2 negara atau lebih menyebabkan dunia terpisah menjadi 2 kelompok yaitu kelompok negara yang ikut serta dalam perang dan kelompok negara yang tidak ikut serta berperang.²⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebenarnya fiqh Islam yang dikemukakan imam al-Syafi'i menyatakan bahwa dunia merupakan satu rumah besar. Ketika situasi damai terkoyak dan situasi perang menggantikannya, maka muncul 2 wilayah yaitu wilayah damai dan wilayah perang. Menurutnya, tidak tepat apa yang dikemukakan sebagian orientalis bahwa *dâr al-harb* berada dalam situasi permusuhan permanen terhadap *dâr al-Islâm*. Sebab sesungguhnya permusuhan itu justru bersifat temporal dan terbatas pada wilayah-wilayah peperangan atau konflik bersenjata saja.²⁹

Makna Baru *Dâr al-Islâm* dan *Dâr al-Harb*

Para ahli fikih telah membagi dunia menjadi dua yaitu negara Islam (*dâr al-Islâm*) dan negara kafir (*dâr al-harb*). Adapun faktor dan motivasi yang melandasi pembagian tersebut adalah keinginan untuk mengetahui dan mengkaji ruang lingkup praktik hukum syariat dalam bentuknya yang sempurna, stabil dan normal di satu sisi dan praktik hukum syariat yang termasuk dalam kategori pengecualian. Sebab seorang muslim dalam perjalanan hidupnya, dia tidak sekedar diam di rumahnya saja, akan tetapi ia juga mungkin berpindah, bepergian, dan berinteraksi dengan Dunia sekitarnya yang memiliki falsafah hidup dan keyakinan agama yang berbeda. Jika ia tinggal bersama masyarakat mayoritas muslim, maka ia bisa menjalankan hukum syariat secara sempurna, stabil dan normal. Namun, jika ia bepergian dan berinteraksi dengan, menjual dan membeli, menikah, mewariskan dan hubungan sosial lainnya di masyarakat yang non-muslim yang berbeda dalam sistem hidup, tradisi, aturan dan

²⁸ Ibid, 482.

²⁹ Ibid.

kebudayaannya, maka ia tidak bisa menjalankan hukum syariat secara sempurna, stabil dan normal. Oleh karena itu, ruang lingkup praktik hukum syariat perlu dibedakan dengan membedakan negara Islam dan negara kafir dalam rangka memberikan jawaban mendetail yang bersumber dari wahyu yang akan membantu seorang muslim dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya.³⁰

Di dunia ini pasti ada wilayah, negara, umat atau bangsa dengan penduduk mayoritas non-muslim dan di tengah-tengah mereka terdapat seorang muslim yang hidup secara normal bersama mereka. Ia melakukan transaksi, jual-beli, meneliti, mengajar dan aktifitas sosial lainnya. Dalam kondisi seperti ini, ia memiliki kondisi khusus dalam kehidupannya, sehingga ia pun memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan hukum yang diberlakukan bagi umat Islam yang berada di negara-negara dengan penduduk mayoritas umat Islam. Atas dasar itu, fukaha berbeda pendapat dalam menentukan unsur dan batasan yang bisa digunakan untuk membedakan antara negara Islam dan negara kafir, untuk mengetahui dampak-dampak yang akan ditimbulkan terhadap kelangsungan hidup seorang muslim. Selanjutnya fukaha dapat membantu muslim tersebut dengan jawaban-jawaban yang timbul di benaknya selama ia dalam bepergian.³¹

Dengan demikian, menurut Usamah Sayyid, teori pembagian negara ke dalam negara Islam dan negara kafir dikemukakan bukan sekedar sebagai gagasan kosong, tanpa makna dan juga tidak dimaksudkan sebagai adanya benturan antara keduanya sebagaimana dipahami kelompok-kelompok radikal, yang telah menorehkan kesan negatif terhadap masalah ini dalam wacana kontemporer. Pembagian tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari titik perbedaan antara hukum syariat yang stabil dengan hukum syariat yang bersifat pengecualian. Tujuan pembagian tersebut bukan membahas mengenai karakter hubungan timbal-balik antara negara Islam dan negara-negara kafir atau antara dua dunia, karena hubungan kaum muslim dengan non-muslim merupakan hubungan interaktif dalam makna yang sangat luas. Pokok dasar dari hubungan antara muslim dan non-muslim adalah memberikan petunjuk (hidayah), menyampaikan ajaran Islam (dakwah) dan

³⁰ Sayyid Usamah Sayyid al-Azhari, *Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, Penerjemah: Hidayatullah, (Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015), 70.

³¹ *Ibid.*, 71.

menyebarkan nilai-nilai yang luhur (akhlak). Selain ketiga hal tersebut, maka bersifat skunder, yang kadang ada dan kadang tidak ada.³²

Imam Taqiyuddin al-Subki menegaskan bahwa tidak bercampurnya orang kafir dengan kaum muslimin membuat mereka tidak mengenal kebaikan Islam. Hal ini bisa dilihat pada fase hijrah hingga perjanjian Hudaibiyyah, di mana jumlah orang kafir yang masuk Islam hanya sedikit jumlahnya. Namun sejak fase Hudaibiyyah sampai penaklukan kota Mekkah, puluhan ribu kaum kafir berbondong-bondong masuk Islam, karena mereka berinteraksi dengan kaum muslim menyusul adanya perjanjian gencatan senjata antar mereka.³³

Pembagian wilayah ini, menurut Usamah Sayyid, ditujukan membantu penduduk muslim yang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim agar dapat menjalankan kehidupannya dengan tetap menjalankan hukum syariat. Komunitas minoritas muslim tersebut memang membutuhkan penanganan khusus agar dapat tetap menjalankan hukum syariat di antara mereka. Bahkan fukaha Hanafi, misalnya, berpendapat bolehnya melakukan transaksi bisnis dengan akad fasid (rusak) di negara-negara kafir dan antara mereka (muslim-kafir) boleh saling mewarisi.³⁴

Sesungguhnya, falsafah besar yang menjadi landasan konsep pembagian negara Islam dan negara kafir, tegas Usamah Sayyid, adalah falsafah kehidupan, bukan falsafah kematian, pembunuhan, permusuhan atau benturan. Berbeda dengan kelompok-kelompok radikal selama rentang waktu 80 tahun terakhir ini, mereka telah mengeluarkan konsep pembagian negara Islam dan negara kafir dari ruang lingkup awalnya dan mencabutnya dari konteksnya. Konsep yang semula didasarkan pada falsafah kehidupan, mereka salah fahami dan mereka ubah menjadi falsafah kematian, penghancuran dan pembunuhan. Hingga pada gilirannya, kesalahpahaman kalangan radikal dalam berfikir ini memicu permusuhan internal di tengah umat Islam dan menimbulkan permusuhan dari seluruh manusia pada umumnya terhadap umat Islam. Buah pikiran mereka menjadikan manusia berburuk sangka terhadap produk pemikiran ulama dan fukaha, bahkan berburuk sangka pada Islam Itu sendiri.³⁵

³² Ibid., 72.

³³ Taqi al-Din al-Subki, *Al-Fatâwâ*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 2: 404.

³⁴ Sayyid Usamah Sayyid al-Azhari, *Islam Radikal*, 73.

³⁵ Ibid., 74.

Kendatipun ide bahwa dunia terbagi ke dalam wilayah muslim dan wilayah non muslim berimbas besar pada yurisprudensi Islam, ide itu tidak didukung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber itu menyebutkan bahwa semua kaum muslim seyogyanya membayangkan diri mereka sebagai satu orang yang menjadi bagian dari satu bangsa, tetapi keduanya tidak memilah dunia ke dalam dua kutub wilayah dan keduanya juga tidak mengatakan bahwa kaum Muslim harus berada dalam situasi perang terus-menerus dengan kaum nonmuslim. Wilayah yang disebut-sebut al-Qur'an adalah akherat dan dunia di situ digambarkan bahwa yang pertama jelas lebih tinggi dibanding yang kedua. Ajaran-ajaran al-Qur'an dan Nabi saw yang menyatakan bahwa semua muslim adalah satu bangsa dimaksudkan untuk menekankan ikatan moral yang menyatukan semua muslim dan fakta bahwa kaum muslim seharusnya saling berempati satu sama lain sebagai saudara. Ide bahwa seyogyanya dunia dipilah menjadi dua wilayah yang senantiasa dalam kondisi saling perang tidak menemukan dukungan di dalam sumber-sumber utama Islam.³⁶

Pandangan dikotomis tentang dua wilayah itu, tidak merupakan perspektif yang dominan sepanjang sejarah Islam. Sebaliknya, banyak tulisan para ahli hukum Islam pada saat yang bersamaan, khususnya usai abad ke-10, berpendapat, alih-alih pembagian dua-bagian atas dunia, ada kategori ketiga yaitu wilayah damai atau wilayah netral (*dâr al-shulh* atau *dâr al-'ahd*), yang merupakan sebuah wilayah yang bukan muslim, tetapi punya hubungan damai dengan dunia muslim, baik melalui pakta perdamaian atau lewat praktik kebiasaan yang telah terbangun. Dalam kaitannya dengan wilayah ini, jihad yang keras tidak punya peran yang bisa dimainkan. Pada kenyataannya, jika sebuah kelompok muslim menyerang atau melakukan kekerasan terhadap wilayah netral, hal ini akan dipandang berdosa, tetapi kelompok ini juga harus dihukum dan dipaksa memberikan ganti rugi kepada pemerintah wilayah netral tersebut atas setiap kerusakan yang ditimbulkannya. Pada awal-awal abad Islam itu sendiri, misalnya, Nubia dan Abbyssinia yang notabene non muslim menyandang status bersahabat dengan Imperium Islam dan dinilai sebagai negara yang netral. Sepanjang sejarah Islam, pelbagai negara non muslim membangun perjanjian damai baik dengan Imperium 'Abbasiyah maupun, setelah pecahnya Abbasiyah, dengan salah satu dinasti Islam. Perjanjian-perjanjian non perang yang memungkinkan dijalinnya

³⁶ Ibid., 272.

hubungan dagang dibuat bahkan dengan negara-negara Tentara Salib pada abad ke-12 dan ke-13. Karena itulah, membaca praktik sejarah, para pendukung pandangan dikotomis itu berpendapat bahwa pemilahan dunia atas 3 wilayah ini lebih akurat dalam menggambarkan realitas hubungan dan perilaku antar negara.³⁷

Seiring bergeraknya sejarah Islam, pandangan dikotomis dan tripartit mengenai dunia lagi-lagi tidak bisa dipertahankan dan tidak realistis. Banyak ahli hukum dari semua negara muslim yang menulis utamanya sesudah abad ke-12 menolak pemilahan dunia ke dalam dua atau tiga wilayah dan mulai mengemukakan teori bahwa dunia terbagi ke dalam banyak tipe wilayah. Jadi, misalnya banyak ahli hukum klasik mengemukakan bahwa terlepas dari afiliasi politik sebuah wilayah tertentu, wilayah Islam yang sesungguhnya adalah di mana saja keadilan ditegakkan (*dâar al-'ahd*) atau di manapun kaum muslim bisa dengan bebas dan terbuka menjalankan agama mereka. Karena itu, jika kaum muslim bisa hidup dengan aman dan bisa menjalankan agamanya secara terbuka di Amerika, misalnya, maka Amerika akan dianggap sebagai bagian dari wilayah Islam. Oleh karenanya, sangat mungkin bagi sebuah wilayah untuk dikuasai oleh non muslim dengan kaum muslim sebagai minoritas, tetapi wilayah itu diperlakukan sebagai bagian dari dunia muslim. Hal ini akan berarti bahwa wilayah tersebut tidak bisa diperangi dan jihad dengan menggunakan kekerasan di wilayah seperti adalah tidak sah.³⁸

Simpulan

Secara historis diakui bahwa para ahli hukum Islam (fukaha) pada abad pertengahan pernah melakukan ijtihad pembagian dunia menjadi dua: Negara Islam (*dâr al-Islâm*) dan negara kafir (*dâr al-harb*) untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam merespon pembagian tersebut, para pemikir muslim kontemporer berbeda pendapat. Sebagian berpandangan bahwa pembagian tersebut dilakukan karena didasarkan pada falsafah bahwa antara negara Islam dan negara kafir selalu terjadi permusuhan permanen sampai seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslim. Mereka menyatakan bahwa basis hubungan internasional antara muslim dan non-muslim adalah perang. Pandangan seperti ini telah melahirkan serangkaian

³⁷ Ibid., 272-273.

³⁸ Ibid., 274.

pandangan yang kurang toleran terhadap kalangan non-muslim dan lebih jauh bertentangan dengan hubungan internasional kontemporer, bahkan mendorong pada serangkaian tindakan radikal dari penyokongnya baik terhadap non-muslim maupun terhadap kaum muslim yang tidak sepaham dengan mereka.

Di sisi lain, ada sebagian pemikir muslim berpandangan sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa basis hubungan internasional antara muslim dan non-muslim adalah perdamaian. Sebagian menyatakan bahwa teori pembagian negara ke dalam negara Islam dan negara kafir dikemukakan dengan tujuan yang baik dan tidak dimaksudkan sebagai sarana membenturkan antara keduanya sebagaimana dipahami kelompok-kelompok radikal. Pembagian tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari titik perbedaan antara hukum syariat yang stabil dengan hukum syariat yang bersifat pengecualian. Salah satunya, pembagian wilayah ditujukan membantu penduduk muslim yang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim agar dapat menjalankan kehidupannya dengan tetap menjalankan hukum syariat. Komunitas minoritas muslim tersebut memang membutuhkan penanganan khusus agar dapat tetap menjalankan hukum syariat di antara mereka.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak pemikir Islam yang menolak berlakunya pembagian dunia menjadi 2 kategori (dikotomis) atau 3 kategori (tripartit). Bahkan ada yang menyatakan dengan keras bahwa pembagian dunia menjadi negara Islam dan negara kafir tidak memiliki landasan yang kokoh dari dalil agama Islam sekali dan bahkan bertentangan dengan ruh agama Islam. Dunia sekarang memang sudah terbagi menjadi beberapa tipe wilayah, akan tetapi pembagian itu sama sekali tidak berdasarkan perbedaan agama para warganya. Akan tetapi karena perbedaan didasarkan pada perbedaan-perbedaan selain agama. Bagi kaum muslim negara Islam, meminjam pandangan fukaha Hanafiyah dan Syafi'iyah, dimungkinkan kepala negaranya bukan seorang muslim, sementara wilayahnya adalah *dâr al-Islâm* karena kaum muslimin bisa menjalankan hukum-hukum Islam di dalamnya. Dunia adalah satu rumah besar yang damai bagi muslim dan maupun non-muslim. Rumah damai adalah rumah abadi. Sedangkan perang hanyalah bersifat temporal dan terbatas pada waktu tertentu dan pada wilayah tertentu saja, tidak bersifat global.

Daftar Rujukan

- Al-Azhari, Sayyid Usamah Sayyid al-Azhari. *Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme dDari Ikhwanul Muslimin Hingga ISIS*. Penerjemah: Hidayatullah. Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015.
- Allawi, Ali A. *Krisis Peradaban Islam: antara Kebangkitan dan Keruntuhan Total*. Bandung: Mizan, 2015.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. diterjemahkan dari "Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and international Law" oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadhâyâ al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Hassan, Muhammad Haniff. *Pray to Kill*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
- Hilali, Sa'duddin. *Al-Islâm wa Insâniyyah al-Daulah: Dirasah Ta'sihiliyyah Mu'âlahjah li al-Syubuhât wa al-Tausiyyât wa Mubâdarah ilâ al-Daulah al-Insâniyyah al-Jâmi'ah*. Kairo: al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2002.
- Quthb, Sayyid. *Fî Zilâl al-Qur-ân*, jilid 3. Beirut: Dar al-Syuruq, 1985.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*. Yogyakarta: Jendela, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *'Alâqah al-Dauliyyah fî al-Islâm*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1995.
- Zaidan, Abdul Karim. *Majmû'ah Buhûs Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.